ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Kontribusi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Jamang Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan" ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah bergabung pada kelompok UP2K di Dusun Jamang Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan? dan bagaimana kontribusi kelompok UP2K dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun Jamang Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran Kelompok UP2K di Dusun Jamang merupakan sebuah jembatan atas kesejahteran masyarakat di Dusun Jamang yang sebelumya masyarakat termasuk golongan masyarakat menengah ke bawah yang berada di bawah garis kemiskinan berubah menjadi masyarakat yang berdaya yang memiliki kwalitas hidup yang lebih baik setelahnya. Hal itu disebabkan program UP2K memfasilitasi masyarakat setempat dalam hal peminjaman untuk modal kerja dalam bidang perdagangan dan pertanian yang menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat. Kontribusi yang diberikan oleh kelompok UP2K berupa peningkatan kapasitas usaha masyarakat dan peningkatan kualitas masyarakat di Dusun Jamang Desa Taji Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Namun, dalam pelaksanaan UP2K masih belum sesuai dengan peraturan-peraturan lembaga keuangan di Indonesia dan dalam pemenuhan aspek syariahnya, karena masih mengandung unsur *riba>* dalam transaksinya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat menjadi bahan masukan adalah Pelaksanaan UP2K memiliki dampak yang positif dalam kesejahteraan masyarakat Dusun Jamang, namun pelaksanaan tersebut masih belum sesuai dengan peraturan-peraturan lembaga keuangan di Indonesia dan dalam pemenuhan aspek syariahnya, karena masih mengandung unsur *riba>* dalam transaksinya. Dalam hal ini UP2K baiknya membuat atau menerapkan akad syariah dalam pelaksanaannya agar terhindar dari sistem *riba>*. Pelaksanaan UP2K haruslah ditingkatkan seperti layaknya BMT/ KJKS, baik dalam hal struktur organisasinya maupun badan hukumnya. Proses perubahan menuju BMT/ KJKS tersebut dapat di ajukan ke Dinas Koprasi Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan bimbingan operasional tentang BMT/ KJKS.

Keywords : Modal Kerja, Usaha Masyarakat, Kesejahteraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id